



KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN BARAT
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA PURWODADI
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA MENJADI
UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURWODADI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 19/SEOJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit desa yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat, bahwa dalam pengambilan keputusan mengenai arah transformasi BKD menjadi Unit Usaha BUMDesa harus dilakuakn melalui musyawarah desa yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa pada tanggal 06 Pebruari 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita rapat Musyawarah Desa mengenai Arah Transformasi Badan Kredit Desa menjadi Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa, dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Transformasi Badan Kredit Desa menjadi Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWODADI
dan
KEPALA DESA PURWODADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 4 tahun 2020 TENTANG TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA MENJADI UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Purwodadi;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Purwodadi;
5. Badan Kredit Desa yang selanjutnya disingkat BKD adalah BKD Purwodadi;
6. Unit usaha Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut Unit usaha BUMDesa, adalah unit usaha badan usaha milik desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
7. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa;
8. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDesa;
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Keputusan Kepala Desa adalah Penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final;
13. Standar Operasional dan Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dan

spesifikasi dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi yang bersifat Taktis strategis;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari transformasi Badan Kredit Desa (BKD) menjadi unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah agar tetap mempertahankan aset BKD untuk pengembangan lembaga keuangan mikro yang memberikan jasa permodalan murah, pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat miskin di perdesaan, tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pasal 3

Tujuan Badan Kredit Desa (BKD) menjadi unit usaha BUMDesa adalah:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA

Pasal 4

Transformasi Badan Kredit Desa (BKD) menjadi unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pasal 5

1. Transformasi BKD menjadi unit usaha BUMDesa.
2. BKD yang menjadi unit usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Pengelola BKD.
3. Penyusunan SOP dan Pembentukan Pengelola BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui musyawarah Desa.
4. Pengaturan mengenai SOP dan Pengelola BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan Kepala Desa dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
PERMODALAN BKD

Pasal 6

1. Kepemilikan aset Badan Kredit Desa adalah milik pemerintah desa dan atau milik masyarakat desa dengan mendasarkan pada sejarah dan proses pendirian masing-masing Badan Kredit Desa.
2. Aset Badan Kredit Desa adalah aset publik yang tidak dapat dialihkan menjadi aset perorangan / kelompok (privat).

BAB V
PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

Pasal 7

1. Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, Badan Kredit Desa (BKD) dapat menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain;
2. Badan Kredit Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa;

BAB VI
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 8

1. Biaya operasional adalah sejumlah anggaran yang digunakan untuk dapat menjalankan roda usaha Badan Kredit Desa.
2. Biaya operasional dapat diambil dari alokasi hasil usaha Badan Kredit Desa setelah tutup buku akhir tahun, atau hasil usaha pendapatan tahun berjalan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan perkembangan usaha Badan Kredit Desa.

BAB VII
HASIL USAHA

Pasal 9

1. Hasil usaha Badan Kredit Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain termasuk biaya operasional dan cadangan resiko, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;

2. Besaran Alokasi hasil usaha Badan Kredit Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan ditetapkan melalui mekanisme Musyawarah Desa.
3. Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SOP Badan Kredit Desa;
4. Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Purwodadi Kecamatan Barat.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 14 Pebruari 2020
KEPALA DESA PURWODADI



SUCI MINARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 14. Pebruari 2020
Plt. SEKRETARIS DESA PURWODADI,



RUWIYANTO
LEMBARAN DESA PURWODADI TAHUN 2020 NOMOR 4

